SNI 8410:2017

Standar Nasional Indonesia

Penyelenggaraan pameran dagang

ICS 03.080.99

Badan Standardisasi Nasional

Daftar isi

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) 8410:2017 dengan judul *Penyelenggaraan pameran dagang,* disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pameran dagang. Dengan ditetapkannya standar ini, maka penyelenggaraan pameran dagang dapat dikelola secara profesional dan berkualitas, serta dapat menjaga keamanan, kenyamanan dan keselamatan para peserta dan pengunjung pameran dagang.

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 03-03 *Jasa Bidang Perdagangan.* Standar ini telah dirumuskan oleh Tim Perumus, dibahas dalam rapat teknis Komite Teknis, dan terakhir dibahas dan disepakati dalam Rapat Konsensus yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2016. Konsensus dihadiri oleh wakil dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait, yaitu perwakilan dari produsen, konsumen, pakar dan pemerintah.

Standar ini telah melalui tahap jajak pendapat pada tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan 25 Maret 2017, dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.

Pendahuluan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban memperluas akses Pasar bagi Barang dan/atau Jasa produksi dalam negeri melalui Promosi Dagang. Promosi Dagang dimaksud dapat berupa pameran dagang dan misi dagang.

Pameran dagang merupakan suatu kegiatan yang memiliki fungsi strategis, diantaranya: (1) untuk memperkenalkan produk, mendapatkan mitra baru, dan meningkatkan omzet perusahaan; (2) sebagai sarana untuk pengujian produk agar dapat disesuaikan dengan selera konsumen; (3) menumbuhkan perekonomian lokal di wilayah sekitar pameran dagang; dan (4) sebagai sarana bertukar informasi atau pengetahuan, serta mengembangkan *brand image* dari suatu perusahaan.

Standar ini dapat menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pameran dagang agar terlaksana dengan baik sesuai dengan peruntukannya. Selain itu standar ini memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di bidang pameran dagang dalam menjalankan aktivitasnya.

Penyelenggaraan pameran dagang

1 Ruang lingkup

Standar ini mencakup persyaratan umum, persyaratan teknis, dan persyaratan penyelenggara pameran dagang, yang harus dipenuhi dalam rangka penyelenggaraan pameran dagang, sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan memperhatikan peraturan lain yang berhubungan.

Pameran yang bersifat promosi, sosialisasi atau publikasi, yang tidak diikuti dengan transaksi perdagangan langsung atau tidak langsung, tidak termasuk dalam cakupan Standar ini.

Standar penyelenggaraan pameran dagang ini berlaku bagi pameran dagang nasional dan internasional yang diselenggarakan di dalam negeri.

2 Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan dalam dokumen ini, istilah dan definisi berikut digunakan.

2.1
pameran
kegiatan mempertunjukkan produk, jasa, dan/atau menyebarluaskan informasi

2.2
pameran dagang
kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pameran (*organizer*) untuk mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebarluaskan informasi barang dan/atau jasa serta meningkatkan citra produk kepada calon pembeli (*buyer*) dan pengunjung pameran (*visitor*), baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan untuk memperoleh transaksi dagang secara langsung dan/atau tidak langsung

2.3
pameran dagang nasional
pameran dagang yang diikuti oleh peserta pameran (*exhibitor*) dari dalam negeri yang memamerkan produk dalam negeri yang berasal dari 1 (satu) atau beberapa provinsi dengan mendatangkan calon pembeli (*buyer*) dan pengunjung pameran (*visitor*)

2.4
pameran dagang internasional
pameran dagang yang diikuti oleh peserta pameran (*exhibitor*) dari dalam dan dari luar negeri yang memamerkan produk dari dalam dan luar negeri dengan mendatangkan calon pembeli (*buyer*) dan pengunjung pameran (*visitor*) dari dalam dan luar negeri dan diikuti oleh peserta pameran (*exhibitor*) dari satu atau beberapa negara yang memamerkan produk dari negara tersebut

2.5
penyelenggara pameran (*organizer*)
pihak yang menyelenggarakan dan mengorganisasikan pameran dagang

2.6
peserta pameran (*exhibitor*)
pihak yang memamerkan produk dalam pameran dagang yang telah disetujui oleh penyelenggara pameran (*organizer*)

2.7
pengunjung pameran (*visitor*)
orang yang mengunjungi pameran dagang untuk mendapatkan informasi, dan dapat melakukan transaksi langsung atau tidak langsung

2.8
calon pembeli (*buyer*)
pengunjung pameran (*visitor*) yang diundang oleh penyelenggara pameran (*organizer*) maupun peserta pameran (*exhibitor*) untuk melakukan transaksi langsung atau tidak langsung

2.9
zonasi
pembagian suatu area sesuai dengan jenis produk yang dipamerkan dan/atau klasifikasi peserta pameran (*exhibitor*) dan/atau kriteria lain

2.10
venue
tempat penyelenggaraan pameran dagang

2.11
lokasi
area dimana pameran dagang diselenggarakan

2.12
stan (*booth*)
ruang berukuran tertentu yang dapat didekorasi dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memamerkan produk

2.13
penyedia jasa konstruksi
penyedia jasa yang ditunjuk oleh penyelenggara pameran (*organizer*) untuk melaksanakan pekerjaan dan pengawasan terkait konstruksi termasuk mekanikal dan elektrikal dalam penyelenggaraan pameran dagang

2.14
penyedia jasa pengiriman/kargo
penyedia jasa yang ditunjuk oleh penyelenggara pameran (*organizer*) untuk melakukan pekerjaan terkait transportasi, logistik, dan kepabeanan

2.15
aksesibilitas
kemudahan, kenyamanan hubungan ke, dari, dan di dalam lokasi penyelenggaraan pameran dagang yang disediakan untuk semua orang termasuk penyandang disabilitas, serta untuk kendaraan/ alat transportasi

2.16
area parkir
area yang berfungsi untuk menempatkan kendaraan baik roda dua, roda empat atau lebih

2.17
area bongkar muat
area yang berfungsi sebagai tempat untuk menurunkan atau menaikkan barang dari atau ke alat pengangkut atau kendaraan

2.18
gangway
lorong yang memisahkan antara stan (*booth*) yang berfungsi sebagai ruang pergerakan

2.19
ruang penyelenggara pameran
tempat yang digunakan oleh penyelenggara pameran (*organizer*) sebagai kantor operasional selama penyelenggaraan pameran dagang

2.20
fasilitas bisnis (*business center*)
ruangan atau tempat khusus yang dapat digunakan peserta pameran (*exhibitor*) atau pengunjung pameran (*visitor*) untuk mengakses internet, mencetak dokumen, membuat surat, mengirim fax, fotocopy

2.21
ruang pertemuan bisnis (*business matching*)
ruangan atau tempat khusus yang dapat digunakan oleh peserta pameran (*exhibitor*) untuk melakukan pertemuan dengan calon pembeli (*buyer*)

2.22
kantin
tempat yang digunakan untuk menjual makanan dan minuman serta tempat makan dan minum

2.23
pos kesehatan
tempat yang menyediakan sarana pertolongan kesehatan

2.24
pos keamanan
tempat yang digunakan oleh petugas keamanan untuk penjagaan dan pengamanan

2.25
produk dalam negeri
barang dan/atau jasa yang diproduksi di dalam negeri

2.26
produk luar negeri
barang dan/atau jasa yang diproduksi di luar negeri

3 Klasifikasi penyelenggaraan pameran dagang

Standar ini mencakup 2 (dua) jenis penyelenggaraan pameran dagang, yaitu pameran dagang nasional dan pameran dagang internasional.

3.1 Pameran dagang nasional

Pameran dagang yang penyelenggaraannya sesuai dengan hal-hal sebagai berikut:

a. Peserta pameran berasal dari dalam negeri.

b. Produk yang dipamerkan adalah produk dalam negeri.

c. Mendatangkan calon pembeli dan pengunjung pameran.

3.2 Pameran dagang internasional

Pameran dagang yang penyelenggaraannya sesuai dengan hal-hal sebagai berikut:

a. Peserta pameran berasal dari dalam dan luar negeri.

b. Produk yang dipamerkan berasal dari dalam dan luar negeri.

c. Mendatangkan calon pembeli dan pengunjung pameran dari dalam dan luar negeri.

4 Persyaratan penyelenggaraan pameran dagang

4.1 Persyaratan umum

4.1.1 Peserta pameran

Peserta pameran berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri dengan komposisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan berkewajiban untuk mengisi formulir aplikasi kepesertaan.

4.1.2 Lokasi

Lokasi penyelenggaraan pameran dagang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Lahan atau bangunan yang digunakan harus mempunyai bukti dokumen kepemilikan yang sah, syarat perizinan dan/atau keandalan bangunan.

b. Mudah diakses dan didukung dengan adanya transportasi umum.

c. Di daerah yang aman dari banjir dan longsor.

d. Jauh dari pabrik atau gudang bahan kimia berbahaya, stasiun pengisian bahan bakar umum dan/atau tempat pembuangan sampah/limbah kimia.

e. Terpisah dengan bangunan lain dan tidak mengganggu aktivitas lingkungan di sekitarnya.

f. Apabila diselenggarakan di suatu gedung dan menempati suatu area yang tidak khusus disediakan untuk pameran, maka *layout* pameran dirancang dengan tidak mengganggu aktivitas publik yang berlangsung.

g. Apabila pameran menggunakan lahan parkir, maka penyelenggara pameran harus menyediakan lahan parkir pengganti.

4.1.3 Daerah penyelenggaraan

Daerah yang mampu mengakomodasi kebutuhan penyediaan fasilitas dalam rangka penyelenggaraan pameran dagang.

4.1.4 Waktu penyelenggaraan

Penyelenggaraan pameran dagang harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Masa penyelenggaraan ditetapkan durasi waktunya meliputi tanggal-bulan-tahun dimulai dan tanggal-bulan-tahun berakhir.

b. Apabila terjadi perubahan waktu penyelenggaraan wajib diinformasikan melalui media.

c. Jangka waktu operasional harus ditetapkan, meliputi jam buka dan jam tutup, dan diinformasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan.

d. Ruang pameran dibuka untuk peserta pameran minimal 1 (satu) jam sebelum pameran dibuka untuk pengunjung pameran, dan ditutup untuk peserta pameran minimal 1 (satu) jam setelah pameran ditutup untuk pengunjung pameran.

e. Penyelenggara pameran wajib menetapkan dan menginformasikan jadwal *loading* dan *unloading* kepada para peserta pameran.

4.1.5 Informasi identitas peserta atau jenis produk

Tersedia identitas peserta pameran atau jenis produk melalui media cetak dan/atau media elektronik yang mudah diakses dan informatif.

4.1.6 Pelayanan informasi

Tersedia pelayanan informasi untuk peserta pameran dan pengunjung pameran selama pameran berlangsung.

4.1.7 Registrasi pengunjung pameran

Tersedia tempat registrasi pengunjung pameran.

4.2 Persyaratan teknis

4.2.1 Kebersihan dan kesehatan

Kebersihan dan kesehatan dalam penyelenggaraan pameran dagang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Tersedia tim kebersihan berikut perlengkapannya dengan jumlah yang memadai.

b. Tersedia pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga medis, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), obat-obatan dan peralatan kesehatan yang memadai, serta ambulans untuk menanggulangi keadaan darurat.

c. Tersedia tempat sampah yang tertutup, kuat, dan mudah diangkat di setiap area.

d. Tersedia tempat sampah yang terpisah antara sampah organik dan nonorganik dalam jumlah yang cukup.

4.2.2 Keamanan dan kenyamanan

Keamanan dan kenyamanan dalam penyelenggaraan pameran dagang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Tersedianya fasilitas penunjang yang mudah diakses seperti toilet, ruang menyusui, ruang ibadah, pos keamanan.

b. Penataan sirkulasi yang memudahkan pengunjung pameran dapat bergerak dengan leluasa.

c. Memiliki akses keluar yang cukup untuk mengevakuasi pengunjung pameran jika terjadi kondisi darurat.

4.2.3 Keselamatan

Keselamatan pada penyelenggaraan pameran dagang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Memiliki prosedur keselamatan dalam penanggulangan kondisi darurat.

b. Tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul (*assembly point*) untuk kondisi darurat sesuai standar keselamatan.

c. Tersedia petugas keamanan dan CCTV dengan jumlah disesuaikan dengan luas area.

d. Tersedia sistem pendeteksian bahaya kebakaran pada pameran dagang *indoor*.

e. Memiliki peralatan untuk proteksi aktif bahaya kebakaran seperti hidran dan alat pemadam api ringan (APAR).

f. Berkoordinasi dengan pihak pemadam kebakaran.

g. Tersedia asuransi yang menjamin keselamatan pengunjung pameran, peserta pameran, dan produk peserta pameran.

4.2.4 Stan pameran

Stan pameran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Jangka waktu instalasi stan dilakukan minimal 1 (satu) hari sebelum pembukaan.

b. Jangka waktu pembongkaran stan dilakukan maksimal 1 (satu) hari setelah penutupan.

c. Setiap stan diberi nomor dan nama stan (*fascia name*).

d. Konstruksi stan, termasuk dinding stan, harus kuat, kokoh, ringan, stabil, tidak mudah terbakar, tidak mudah meledak, bebas bahan kimia berbahaya, dan dan tidak melebihi ketinggian yang diperbolehkan.

e. Stan dilengkapi dengan sarana elektrik yang memadai dan aman.

f. Jarak stan dengan dinding bangunan minimal 50 cm.

g. Apabila konstruksi stan menggunakan desain dekorasi khusus, maka harus berupa sistem bongkar pasang (*knock down system*) dan diperlukan izin dari penyedia jasa konstruksi yang ditunjuk oleh penyelenggara pameran.

h. Atap stan di area *indoor* harus terbuka, agar memudahkan jangkauan alat penyiram api (*sprinkler*).

i. Konstruksi stan bagian dalam minimal memiliki ketinggian 2,3 m. Sisi belakang stan yang berdekatan dengan stan lainnya harus steril dari barang-barang.

j. Instalasi stan tidak boleh menggunakan bahan yang berbahaya dan mudah terbakar.

k. *Sound system* stan pameran memiliki tingkat kebisingan suara maksimal 80 dB.

4.2.5 Instalasi listrik

Venue dilengkapi dengan instalasi listrik yang menggunakan bahan yang aman digunakan dan sesuai dengan standar yang berlaku.

4.2.6 Aksesibilitas dan zonasi

4.2.6.1 Aksesibilitas

Aksesibilitas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Seluruh fasilitas harus bisa diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas, dan lansia.

b. Akses kendaraan bongkar muat barang, harus berada di lokasi yang tidak menimbulkan kemacetan.

c. Pintu masuk dan sirkulasi harus disediakan untuk menjamin ketercapaian semua fasilitas di lokasi penyelenggaraan pameran dagang, baik stan pameran maupun fasilitas penunjang, termasuk untuk menanggulangi bahaya kebakaran.

4.2.6.2 Zonasi

Penataan zonasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Dikelompokkan secara terpisah sesuai dengan jenis produk, negara atau kriteria lainnya yang ditentukan.

b. Tersedia informasi yang menunjukkan keterangan lokasi.

c. Penataan zonasi tidak menimbulkan penumpukan orang pada satu lokasi tertentu.

4.2.6.3 *Gangway*

Gangway disediakan dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Memberikan kemudahan mobilitas peserta pameran dan pengunjung pameran.

b. Menyediakan jalur bagi penyandang disabilitas dan lansia.

4.2.7 Pintu utama/gapura (*welcome gate*)

Tersedia pintu utama/gapura untuk akses masuk dan keluar lokasi penyelenggaraan pameran dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Memiliki ketinggian minimal 4 m.

b. Apabila ketinggian pintu utama/gapura kurang dari 4 m maka diberi tanda/informasi.

4.2.8 Area parkir

Area parkir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Tersedia area parkir yang proporsional dengan lokasi penyelenggaraan pameran dagang.

b. Tersedia pemisah yang jelas antara area parkir dengan lokasi penyelenggaraan pameran dagang.

c. Memiliki jalur masuk dan jalur keluar yang terpisah serta dilengkapi dengan penandaan yang jelas.

d. Area parkir dipisahkan berdasarkan jenis kendaraan.

e. Dilengkapi jalur penghubung ke area pameran.

4.2.9 Area bongkar muat

Area bongkar muat terpisah dari tempat parkir pengunjung pameran.

4.2.10 Ruang penyelenggara pameran

Ruang penyelenggara pameran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Merupakan ruangan yang berada di lokasi penyelenggaraan pameran dagang.

b. Mudah dicapai oleh peserta pameran maupun pengunjung pameran.

c. Tersedia informasi mengenai daftar personel yang bertanggungjawab pada pameran dagang yang sedang berlangsung.

4.2.11 Ruang pertemuan bisnis

Ruang pertemuan bisnis harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Merupakan ruangan tersendiri yang berada di lokasi penyelenggaraan pameran dagang.

b. Dilengkapi dengan meja dan kursi.

c. Dilengkapi dengan fasilitas presentasi dan jaringan nirkabel.

4.2.12 Ruang penyedia jasa konstruksi

Ruang penyedia jasa konstruksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Merupakan ruangan yang berada di lokasi penyelenggaraan pameran dagang.

b. Mudah dicapai oleh penyelenggara pameran dan peserta pameran.

c. Dilengkapi dengan meja layanan dan petugas guna memfasilitasi adanya permintaan tambahan fasilitas yang disampaikan oleh penyelenggara pameran atau peserta pameran pada saat kegiatan pameran dagang sedang berlangsung.

4.2.13 Ruang penyedia jasa pengiriman/kargo

Ruang penyedia jasa pengiriman/kargo harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Merupakan ruangan yang berada di lokasi penyelenggaraan pameran dagang.

b. Mudah dicapai oleh penyelenggara pameran dan peserta pameran.

c. Dilengkapi dengan meja layanan dan petugas.

4.2.14 Fasilitas bisnis

Penyediaan fasilitas bisnis harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Tersedianya komputer, printer, mesin fotokopi, mesin fax, dan ATK yang memadai.

b. Tersedia petugas yang dapat membantu para peserta pameran atau pengunjung pameran yang datang.

c. Dilengkapi dengan jaringan nirkabel.

4.2.15 Ruang menyusui (*nursery room*)

Ruang menyusui harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Tersedia ruangan tersendiri yang nyaman dan tertutup, memiliki penerangan yang cukup dan dilengkapi dengan furnitur yang memadai.

b. Tersedia fasilitas dan perlengkapan bayi dan menyusui termasuk fasilitas penyimpanan ASI.

c. Tersedia wastafel dengan air mengalir untuk mencuci tangan dan mencuci peralatan.

d. Lantai ruangan memiliki permukaan yang rata, tidak licin, tidak mudah retak, mudah dibersihkan dan terbuat dari bahan yang kedap air.

e. Memiliki ventilasi dan sirkulasi udara.

f. Tersedia tempat sampah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat.

4.2.16 Pos kesehatan

Tersedia fasilitas pelayanan kesehatan untuk peserta pameran dan pengunjung pameran dalam menanggulangi keadaan darurat, minimal Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

4.2.17 Ruang peribadatan

Tersedia ruang untuk melakukan ibadah dan fasilitas pendukungnya yang memadai pada lokasi penyelenggaraan pameran dagang.

4.2.18 Kantin

Tersedia tempat bagi pengunjung pameran dan peserta pameran untuk makan dan minum.

4.2.19 Gudang penyimpanan

Tersedia gudang penyimpanan pada lokasi penyelenggaraan pameran dagang yang dapat digunakan oleh peserta pameran dan penyedia jasa konstruksi.

4.2.20 Pos keamanan

Tersedia pos keamanan yang memadai pada lokasi penyelenggaraan pameran dagang.

4.2.21 CCTV

Pemasangan CCTV harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Ditempatkan di pintu masuk dan pintu keluar.

b. Ditempatkan di lokasi yang dapat memantau seluruh kegiatan di lokasi penyelenggaraan pameran dagang.

c. Pemantauan CCTV hanya dapat diakses oleh penyelenggara pameran dan/atau pengelola *venue*.

d. Tidak ditempatkan pada wilayah yang bersifat pribadi misalnya toilet/kamar mandi, dan ruang menyusui.

4.2.22 Toilet/kamar mandi

Toilet/kamar mandi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Tersedia toilet laki-laki dan perempuan yang terpisah dilengkapi tanda atau simbol.

b. Toilet terjaga kebersihannya dan letaknya terpisah dari stan.

c. Pada toilet tersedia jamban leher angsa dilengkapi dengan tempat penampungan air.

d. Tersedia ventilasi dan pencahayaan yang memadai.

e. Penampungan air yang disediakan harus bersih dan bebas jentik.

f. Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air mengalir.

g. Limbah toilet/kamar mandi dibuang ke *septic tank* yang tidak mencemari air tanah.

h. Lantai dibuat tidak licin dan mudah dibersihkan.

i. Tersedia tempat sampah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat.

4.2.23 Ketersediaan air bersih

Penyediaan air bersih harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Pasokan air bersih harus disediakan dan kapasitasnya memadai.

b. Tersedia air bersih secara berkesinambungan dan/atau tempat penampungan air dilengkapi dengan kran supaya air bisa mengalir.

4.2.24 Pencahayaan

Lokasi penyelenggaraan pameran dagang harus memiliki pencahayaan alami atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya dengan persyaratan tertentu untuk pencahayaan umum, area sekitar tangga, serta area toilet/kamar mandi.

4.2.25 Sirkulasi udara

Sistem sirkulasi udara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. *Venue* harus mempunyai ventilasi alami atau buatan sesuai dengan fungsinya.

b. Bukaan saluran ventilasi harus dirancang untuk menghindari gangguan hewan.

c. Teknis sistem ventilasi harus terdiri dari bukaan permanen, seperti jendela, pintu atau sarana lain yang dapat dibuka.

4.2.26 Penanganan sampah

Penanganan sampah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Memiliki sistem pengelolaan sampah sehingga tidak mengganggu kesehatan dan kenyamanan.

b. Tersedia tempat sampah yang kedap air, tertutup, dan mudah diangkat, serta dipisahkan antara jenis sampah organik dan nonorganik.

c. Tersedia tempat sampah di setiap stan dan di tempat lain di luar stan dalam jumlah yang cukup.

d. Tempat sampah harus terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah berkarat, dan mudah dibersihkan.

e. Tersedia alat angkut sampah yang kuat, mudah dibersihkan, dan mudah dipindahkan.

f. Tersedia Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara yang kedap air, kuat, mudah dibersihkan, serta mudah dijangkau petugas pengangkut sampah.

g. Lokasi TPS terpisah dari lokasi penyelenggaraan pameran dagang dan memiliki akses tersendiri yang terpisah dari akses peserta pameran dan pengunjung pameran, serta area bongkar muat barang.

h. Sampah di area pameran wajib dibersihkan minimal 2 (dua) kali per hari selama pameran.

4.3 Persyaratan penyelenggara pameran dagang

4.3.1 Legalitas penyelenggara pameran

Setiap penyelenggara pameran dagang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Berbadan hukum.

b. Memiliki izin penyelenggaraan pameran dagang.

c. Mentaati ketentuan keselamatan dan keamanan yang berlaku.

d. Menunjuk penyedia jasa konstruksi yang bertanggungjawab terhadap seluruh pengerjaan konstruksi selama penyelenggaraan pameran dagang.

4.3.2 Struktur organisasi

Setiap penyelenggara pameran harus memiliki struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi. Setiap jabatan di dalam organisasi penyelenggara pameran harus memiliki uraian tugas pokok dan fungsi yang lengkap dan jelas. Adapun struktur organisasi penyelenggara pameran setidaknya mencakup unsur-unsur berikut ini:

a. Penanggungjawab

b. Penanggungjawab (*Person In Charge*) per area

c. Tenaga teknis untuk desain dan konstruksi

d. Tenaga teknis untuk instalasi listrik

e. Tenaga komunikasi pemasaran (*marketing communication*)

4.3.3 Prosedur kerja

Penyelenggara pameran harus memiliki prosedur kerja dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja yang terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses. Prosedur kerja dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja tersebut mampu mendeskripsikan tugas, cara kerja dan alur kerja setiap jabatan.

5 Penerapan persyaratan pada klasifikasi penyelenggaraan pameran dagang

Tabel 1 – Persyaratan penyelenggaraan pameran dagang

No.	Kriteria	Pameran Dagang Nasional	Pameran Dagang Internasional
		Umum	
1.	Peserta	• dari dalam negeri • mengisi formulir aplikasi kepesertaan	• minimal 10 % berasal dari luar negeri • mengisi formulir aplikasi kepesertaan
2.	Aspek lokasi	• mempunyai bukti dokumen kepemilikan yang sah, syarat perizinan dan/atau keandalan bangunan; • mudah diakses dan didukung dengan adanya transportasi umum; • terletak di daerah yang aman dari banjir dan longsor; • jauh dari pabrik atau gudang bahan kimia berbahaya, stasiun pengisian bahan bakar umum dan/atau tempat pembuangan sampah/limbah kimia; • terpisah dengan bangunan lain dan tidak mengganggu aktivitas lingkungan di sekitarnya.	
3.	Daerah penyelenggaraan	dapat diselenggarakan di Kota/Kabupaten di provinsi manapun	diselenggarakan di ibukota provinsi atau di Kota/Kabupaten tertentu yang memiliki fasilitas internasional
4.	Masa penyelenggaraan	ditetapkan durasi waktu tanggal-bulan-tahun dimulai dan tanggal-bulan-tahun berakhir	ditetapkan durasi waktu tanggal-bulan-tahun dimulai dan tanggal-bulan-tahun berakhir
5.	Jangka waktu operasional	ditetapkan jam buka dan jam tutup	ditetapkan jam buka dan jam tutup
6.	Persiapan pembukaan dan penutupan	• ruang pameran dibuka minimal 1 jam sebelumnya • ruang pameran ditutup minimal 1 jam setelahnya	• ruang pameran dibuka minimal 1 jam sebelumnya • ruang pameran ditutup minimal 1 jam setelahnya
7.	Jadwal *loading* dan *unloading*	penyelenggara pameran wajib menetapkan dan menginformasikan kepada para peserta pameran.	penyelenggara pameran wajib menetapkan dan menginformasikan kepada para peserta pameran.
8.	Informasi identitas peserta atau jenis produk	melalui media cetak dan/atau media elektronik yang mudah diakses dan informatif	melalui media cetak dan/atau media elektronik yang mudah diakses dan informatif
9.	Pelayanan informasi	tersedia di setiap pintu masuk pameran dan di area pameran	tersedia di setiap pintu masuk pameran dan di area pameran

Tabel 1 – Persyaratan penyelenggaraan pameran dagang (lanjutan)

No.	Kriteria	Pameran Dagang Nasional	Pameran Dagang Internasional
10.	Tempat registrasi pengunjung	tersedia di setiap pintu masuk pameran	tersedia di setiap pintu masuk pameran
		Teknis	
11.	Jangka waktu instalasi stan	minimal 1 hari sebelum pembukaan	minimal 1 hari sebelum pembukaan
12.	Jangka waktu pembongkaran stan	maksimal 1 hari setelah penutupan	maksimal 1 hari setelah penutupan
13.	Penomoran dan penamaan stan	ada	ada
14.	Konstruksi stan (termasuk dinding stan)	kuat, kokoh, ringan, stabil, tidak mudah terbakar, tidak mudah meledak, bebas bahan kimia berbahaya, tidak melebihi ketinggian yang diperbolehkan	kuat, kokoh, ringan, stabil, tidak mudah terbakar, tidak mudah meledak, bebas bahan kimia berbahaya, tidak melebihi ketinggian yang diperbolehkan
15.	Jarak stan dengan dinding bangunan	minimal 50 cm	minimal 50 cm
16.	Konstruksi stan (dengan desain dekorasi yang khusus)	• berupa sistem bongkar pasang • perlu izin khusus dari penyedia jasa konstruksi	• berupa sistem bongkar pasang • perlu izin khusus dari penyedia jasa konstruksi
17.	Atap stan (*indoor*)	terbuka agar memudahkan jangkauan *sprinkler*	terbuka agar memudahkan jangkauan *sprinkler*
18.	Tinggi konstruksi stan	bagian dalam stan pameran minimal memiliki ketinggian 2,3 m. Sisi belakang stan yang berdekatan dengan stan lainnya harus steril dari barang	bagian dalam stan pameran minimal memiliki ketinggian 2,3 m. Sisi belakang stan yang berdekatan dengan stan lainnya harus steril dari barang
19.	Instalasi stan	pembuatan stan di area pameran tidak boleh menggunakan bahan yang berbahaya dan mudah terbakar	pembuatan stan di area pameran tidak boleh menggunakan bahan yang berbahaya dan mudah terbakar
20.	Tingkat kebisingan suara *sound system*	maksimal 80 dB	maksimal 80 dB
21.	Instalasi listrik	menggunakan bahan yang aman digunakan dan sesuai standar yang berlaku	menggunakan bahan yang aman digunakan dan sesuai standar yang berlaku

Tabel 1 – Persyaratan penyelenggaraan pameran dagang (lanjutan)

No.	Kriteria	Pameran Dagang Nasional	Pameran Dagang Internasional
22.	Aksesibilitas	• memudahkan pengunjung (termasuk penyandang disabilitas dan lansia) dapat bergerak dengan leluasa • ada akses pintu masuk dan pintu keluar	• memudahkan pengunjung (termasuk penyandang disabilitas dan lansia) dapat bergerak dengan leluasa • ada akses pintu masuk dan pintu keluar
23.	Zonasi	dikelompokkan secara terpisah sesuai dengan negara, jenis produk, atau kriteria lainnya yang ditentukan	dikelompokkan secara terpisah sesuai dengan negara, jenis produk, atau kriteria lainnya yang ditentukan
24.	Informasi keterangan lokasi	ada	ada
25.	Lebar *gangway*	minimal 2,5 m	minimal 3 m
26.	Pintu utama/gapura	tinggi minimal 4 m	tinggi minimal 4 m
27.	Area parkir	proporsional dengan luas lahan	proporsional dengan luas lahan
28.	Akses untuk masuk dan keluar kendaraan	terpisah	terpisah
29.	Area bongkar muat	tersedia khusus	tersedia khusus
30.	Ruang penyelenggara pameran	berada di lokasi	berada di lokasi
31.	Ruang pertemuan bisnis	ada	ada
32.	Ruang penyedia jasa konstruksi	berada di lokasi	berada di lokasi
33.	Ruang penyedia jasa pengiriman/kargo	berada di lokasi	berada di lokasi
34.	Fasilitas bisnis	ada	ada
35.	Ruang menyusui	ada	ada

Tabel 1 - Persyaratan penyelenggaraan pameran dagang (lanjutan)

No.	Kriteria	Pameran Dagang Nasional	Pameran Dagang Internasional
36.	Pos kesehatan	tersedia pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga medis, P3K, obat-obatan dan peralatan kesehatan yang memadai, serta ambulans	tersedia pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga medis, P3K, obat-obatan dan peralatan kesehatan yang memadai, serta ambulans
37.	Ruang peribadatan	ada	ada
38.	Ruang/tempat khusus bagi otoritas	-	ada
39.	Penerjemah	-	ada
40.	Kantin	ada	ada
41.	Gudang penyimpanan	ada	ada
42.	Pos dan petugas keamanan	ada dengan jumlah disesuaikan dengan luas area	ada dengan jumlah disesuaikan dengan luas area
43.	CCTV	ada dengan jumlah disesuaikan dengan luas area	ada dengan jumlah disesuaikan dengan luas area
44.	Jalur evakuasi	ada	ada
45.	Titik kumpul	ada	ada
46.	Hidran	ada (*indoor*)	ada (*indoor*)
47.	APAR	ada di setiap area	ada di setiap area
48.	Mobil pemadam kebakaran	ada	ada
49.	Asuransi	ada asuransi yang menjamin keselamatan pengunjung pameran, peserta pameran, dan produk peserta pameran	ada asuransi yang menjamin keselamatan pengunjung pameran, peserta pameran, dan produk peserta pameran

Tabel 1 – Persyaratan penyelenggaraan pameran dagang (lanjutan)

No.	Kriteria	Pameran Dagang Nasional	Pameran Dagang Internasional
50.	Toilet/kamar mandi	• Terpisah antara pria dan wanita • Minimal 4 toilet pria dan 4 toilet wanita dilengkapi dengan wastafel yang dapat menampung minimal 4 orang	• Terpisah antara pria dan wanita • Minimal 4 toilet pria dan 4 toilet wanita dilengkapi dengan wastafel yang dapat menampung minimal 4 orang
51.	Ketersediaan air bersih	ada pasokan air bersih yang memadai	ada pasokan air bersih yang memadai
52.	Pencahayaan	memiliki pencahayaan alami atau pencahayaan buatan termasuk pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya	memiliki pencahayaan alami atau pencahayaan buatan termasuk pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya
53.	Sirkulasi udara	memiliki ventilasi alami atau buatan sesuai dengan fungsinya	memiliki ventilasi alami atau buatan sesuai dengan fungsinya
54.	Jaringan nirkabel	ada	ada
55.	*Electrical support* (termasuk genset)	ada	ada
56.	Sarana telekomunikasi	ada	ada
57.	Petugas kebersihan	tersedia petugas kebersihan beserta perlengkapannya dengan jumlah yang memadai	tersedia petugas kebersihan beserta perlengkapannya dengan jumlah yang memadai
58.	Ketersediaan tempat sampah	ada di setiap stan dan di tempat lain di luar stan dalam jumlah yang cukup	ada di setiap stan dan di tempat lain di luar stan dalam jumlah yang cukup
59.	Tempat pembuangan sampah sementara	ada	ada
60.	Pembuangan sampah	sampah dibersihkan minimal 2 (dua) kali dalam 24 jam	sampah dibersihkan minimal 2 (dua) kali dalam 24 jam

Tabel 1 - Persyaratan penyelenggaraan pameran dagang (lanjutan)

No.	Kriteria	Pameran Dagang Nasional	Pameran Dagang Internasional
Penyelenggara pameran (*organizer*)			
61.	Legalitas penyelenggara	• berbadan hukum • memiliki Izin Penyelenggaraan Pameran • mentaati ketentuan keselamatan dan keamanan yang berlaku • menunjuk penyedia jasa konstruksi	• berbadan hukum • memiliki Izin Penyelenggaraan Pameran • mentaati ketentuan keselamatan dan keamanan yang berlaku • menunjuk penyedia jasa konstruksi
62.	Struktur organisasi penyelenggara	• Penanggungjawab • Penanggungjawab per area • Tenaga teknis untuk desain dan konstruksi • Tenaga teknis untuk instalasi listrik • Tenaga komunikasi pemasaran	• Penanggungjawab • Penanggungjawab per area • Tenaga teknis untuk desain dan konstruksi • Tenaga teknis untuk instalasi listrik • Tenaga komunikasi pemasaran
63.	Prosedur kerja/SOP	ada	ada

Bibliografi

[1] Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

[2] Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

[3] Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

[4] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

[5] Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

[6] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

[7] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

[8] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 26 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

[9] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2013 tentang Fasilitas Khusus Menyusui dan Memerah ASI

[10] Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi, dan Pameran

[11] Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 199 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan/atau Seminar Dagang

[12] ISO 25639-1 *Exhibitions, shows, fairs and conventions – Part 1: Vocabulary*

[13] ISO 25639-2 *Exhibitions, shows, fairs and conventions – Part 2: Measurement procedures for statictical purposes*

[14] SNI 03-1745-2000 Tata cara perencanaan dan pemasangan sistem pipa tegak dan slang untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung

[15] Messe Frankfurt, *Technical Guidelines* (*last updated: 1 January 2015*)

Informasi pendukung terkait perumus standar

[1] Komtek perumus SNI
Komite Teknis 03-03 *Jasa Bidang Perdagangan*

[2] Susunan keanggotaan Komtek perumus SNI

Ketua	:	Chandrini M. Dewi
Wakil Ketua	:	Tata Wahyudin
Sekretaris	:	Priyambodo
Anggota	:	1. Muh. Anwar Achmad
		2. Yosier Thalita
		3. Agus S Ekomadyo
		4. Huzna Zahir
		5. Sularsi
		6. Karnadi Murdowo
		7. Aziz Pane
		8. Jantje Lengkong

[3] Konseptor rancangan SNI
Tim Gugus Kerja Komite Teknis 03-03 *Jasa Bidang Perdagangan*

[4] Sekretariat pengelola Komtek perumus SNI
Direktorat Standardisasi
Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Kementerian Perdagangan